

## PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI DI KABUPATEN ACEH UTARA

Azrina

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

**Abstrak** - Dalam Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 dinyatakan bahwa, dalam setiap kegiatan pemanfaatan hutan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) wajib disertai dengan izin pemanfaatan. Dalam kenyataannya masih ada izin yang diberikan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri kepada perusahaan di Kabupaten Aceh Utara dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap penerbitan izin yang tidak sesuai dengan peraturan-perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri terhadap perusahaan di Kabupaten Aceh Utara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri kepada Perusahaan tersebut diterbitkan dalam periode otonomi khusus yang berbeda. Kewenangan untuk melakukan pengusahaan dan pengelolaan sumber daya kehutanan diberikan kepada Pemerintah Aceh pada periode otonomi khusus melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Akibat hukum dari penerbitan izin yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah izin tersebut batal demi hukum. Disarankan kepada pemerintah Aceh untuk dapat memberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, sehingga tidak merugikan investor asing yang melakukan kegiatan usaha pemanfaatan hutan di Aceh.

**Kata Kunci** : Izin, Pelaksanaan Perizinan, Hutan Produksi.

**Abstract** - The purpose of this thesis are to explain the granting implementation of business license for timber forest products utilization on the industrial forest to companies in Aceh Utara district's and to understand the legal consequences of the permitting issuance that are not in accordance with the rules and legislation. The results showed that the granting implementation of business license for Timber Forest Product utilization in the Industrial Forest in Aceh Utara district's contrary to the legislation. Business license granting for Timber Forest product utilization on the industrial forest to the Companies were issued in different periods of special autonomy. The authority to conduct utilization and management of forest resources was just given to Aceh Government on special autonomy period through the enactment of Act No. 11 of 2006 concerning Aceh Government. The legal consequences of the permitting issuance that are not in accordance with the legislation are the permit is void ab initio. It is suggested to the Aceh government to be able to give Forest Utilization license in accordance with the authority, so it does not harmed foreign investors that are conducting forest utilization in Aceh.

**Keywords:** license, the implementation of license, product forest.

### PENDAHULUAN

Keberhasilan pembangunan di Indonesia tidak saja ditentukan oleh minyak dan gas bumi semata, tetapi juga kekayaan alam yang berupa hutan. Kekayaan alam ini merupakan modal pembangunan nasional sehingga perlu digali dan dimanfaatkan secara optimal. Hutan sebagai sumber daya alam memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang.

Pemerintah sebagai penguasa sumber daya tersebut sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwabumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, harus membuat peraturan-peraturan mengenai pemanfaatan hutan sehingga pemerintah dapat mengoptimalkan pendapatan dari pengusahaan sumber daya tersebut untuk dapat di peroleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat, pada dasarnya kawasan hutan. dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik, dan kerentanannya, serta tidak dibenarkan mengubah suatu kawasan hutan yang memiliki fungsi perlindungan.

Pemanfaatan hutan merupakan suatu kegiatan yang sangat menarik orang- perorangan atau badan usaha untuk menanamkan investasinya, hal ini disebabkan hasil hutan memiliki nilai jual yang sangat menguntungkan. Pemanfaatan hutan merupakan sebuah kegiatan yang berkaitan langsung dengan penggunaan hutan sebagai aset yang dapat dipergunakan atau diambil oleh perorangan maupun berkelompok dalam masyarakat. Oleh karena itu, khusus pemanfaatan hutan diatur dalam Pasal 21 huruf b Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, menyatakan bahwa pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat.

Dalam Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 dinyatakan bahwa, dalam setiap kegiatan pemanfaatan hutan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) wajib disertai dengan izin pemanfaatan. Perizinan merupakan instrumen administrasi pemerintah yang dikeluarkan untuk memberikan perkenaan untuk membuka atau melakukan sesuatu yang berkaitan dengan suatu kegiatan, termasuk didalamnya perizinan pemanfaatan dan pengelolaan dibidang kehutanan. S

Secara umum, pelaksanaan pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman pada saat ini mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Kehutanan, dimana dalam pasal 62 ayat (3) dinyatakan bahwa IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman diberikan oleh Menteri, berdasarkan rekomendasi gubernur yang telah mendapatkan pertimbangan dari bupati/walikota.

Pada saat penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri terhadap PT. Mandum Payah Tamita pada Tahun 2003 masih berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan yang sekarang diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008. Dalam Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002, dinyatakan bahwa Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman diberikan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi Bupati atau Walikota dan Gubernur.

Namun pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri kepada PT. Mandum Payah Tamita dan PT. Rencong Pulp and Paper Industry di Kabupaten Aceh Utara telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Gubernur Aceh. Dari hasil investigasi SILFA diketahui izin konsesi PT. Mandum Payah Tamita Nomor 522/052/2003 dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh pada tanggal 23 Desember 2003 dan berlaku hingga dengan tanggal 23 Desember 2053 atas areal seluas 8.015 ha (Delapan Ribu Lima Belas Hektar) dan izin terhadap PT. Rencong Pulp and Paper dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh pada 17 Oktober 2011 atas areal seluas 10.384 ha (Sepuluh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Hektar). Dari seluruh perusahaan pemegang IUPHHK-HTI di Aceh, hanya PT. Mandum Payah Tamita dan PT. Rencong Pulp and Paper di Kabupaten Aceh Utara yang izinnya dikeluarkan oleh Gubernur Aceh.<sup>1</sup>

Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri Kepada kedua perusahaan di Kabupaten Aceh Utara tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan berlandaskan pada pemberian otonomi khusus melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang telah diganti oleh Undang-Undang nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, Pemerintah Aceh mengeluarkan Qanun Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perizinan Kehutanan di Aceh sebagai peraturan pelaksanaan dalam pemberian perizinan kehutanan. Dalam Pasal 11 Qanun Nomor 15 Tahun 2002 tentang Perizinan Kehutanan menyebutkan bahwa permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman ditujukan kepada Gubernur dan tebusannya disampaikan kepada Menteri

---

<sup>1</sup>Alex Iskandar, Kabid Pelayanan Sumber Daya Alam. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh. *Wawancara*, Tanggal 18 April 2016

Kehutanan dan Kepala Dinas Kehutanan. Hal ini terlihat ada tumpang tindih kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam hal pelaksanaan pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi rumusan permasalahan dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman kepada perusahaan di Kabupaten Aceh Utara?
2. Apakah akibat hukum terhadap penerbitan izin yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan?

## **METODE PENELITIAN**

Metode dalam penulisan skripsi ini yaitu yuridis normatif dan yuridis empiris. Untuk menjawab rumusan permasalahan yang pertama dengan menggunakan metode yuridis empiris. Dan untuk menjawab rumusan permasalahan yang kedua dengan menggunakan metode yuridis normatif.

Data dalam penelitian ini dibatasi dari tahun 2003 sampai dengan 2015. Data tersebut diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks dan artikel ilmiah yang relevan, sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan.

Data-data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan diolah secara logis dan sistematis untuk mendapatkan gambaran yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Kemudian data yang telah diolah tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.<sup>2</sup> Pendekatan kualitatif digunakan untuk menghasilkan data deskriptif analitis terhadap data yang diperoleh dari responden dan informan baik secara lisan maupun tulisan dan dipelajari serta diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang mampu menjawab permasalahan yang telah di rumuskan.

---

<sup>2</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm.2

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Setiap perbuatan pemerintahan harus bertumpu pada suatu kewenangan yang sah. Tanpa disertai kewenangan yang sah, seorang pejabat ataupun lembaga tidak dapat melaksanakan perbuatan pemerintahan. Karenanya, kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat ataupun lembaga. Dalam hal ini, Akil Mochtar mengemukakan “Kewenangan pemerintah merupakan dasar utama bagi setiap tindakan dan perbuatan hukum dari setiap level pemerintahan. Dengan adanya dasar kewenangan yang sah maka setiap tindakan dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh setiap level pemerintahan dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang sah. Apabila tanpa ada dasar kewenangan, maka setiap tindakan dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh setiap level pemerintah dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat juga dikatakan sebagai pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik.”<sup>3</sup>

Izin berdasarkan hukum positif kita dapat dimasukkan kedalam ketetapan/keputusan tata usaha negara. Ketetapan/keputusan pemerintah ini dikatakan sah apabila sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini dapat menyangkut isinya atau substansi yang dimuat didalamnya, dapat menyangkut prosedur dan bentuk keputusan itu, dapat pula menyangkut kewenangan organ yang mengeluarkan ketetapan itu. Kewenangan merupakan hal yang penting karena subjek hukum publik hanya dapat melakukan hukum publik manakala dilengkapi dengan kewenangan, tanpa kewenangan, subjek tidak dapat melakukan perbuatan hukum publik termasuk tidak dapat mengeluarkan ketetapan berupa izin.<sup>4</sup>

### **1. Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri di Kabupaten Aceh Utara**

Secara umumnya, pelaksanaan pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan. Dalam Pasal 62 ayat (3) dinyatakan bahwa IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman diberikan oleh Menteri, berdasarkan rekomendasi gubernur yang telah mendapatkan pertimbangan dari bupati/walikota. Dalam Pasal tersebut

---

<sup>3</sup>Akil Mochtar, *Kewenangan Pusat dan Daerah dalam Pembangunan Daerah di Era Otonomi*, makalah, hlm. 2.

<sup>4</sup>Sri Pudyatmoko Y. *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2009. hlm. 81-82.

terlihat bahwa yang berwenang untuk mengeluarkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) berada pada pemerintah pusat yaitu Menteri Kehutanan.

Dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.9/ Menlhk-II/ 2015 tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem Atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi yang merupakan penjabaran dari Peraturan Pelaksana dari Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa permohonan diajukan oleh pemohon kepada Menteri dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal, Gubernur dan Bupati/Walikota, dengan dilengkapi:

- a. Surat izin usaha berupa SIUP bagi BUMSI, BUMN, BUMD dari instansi yang berwenang;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Pernyataan yang dibuat dihadapan Notaris, yang menyatakan kesediaan untuk membuka kantor cabang di Provinsi dan/atau di Kabupaten/ Kota;
- d. Areal yang dimohon dilampiri peta skala minimal 1: 50.000 untuk luasan areal yang dimohon diatas 10.000 (sepuluh ribu) hektar atau 1: 10.000 untuk luasan areal yang dimohon dibawah 10.000 (sepuluh ribu) hektar beserta *electronic file shp*;
- e. Rekomendasi dari Gubernur kepada Menteri yang berisi informasi tentang tata ruang wilayah Provinsi atas areal yang dimohon yang berada didalam peta indikatif arahan pemanfaatan kawasan hutan pada hutan produksi yang tidak dibebani izin untuk usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, dengan melampirkan:
  1. Peta skala 1: 50.000; dan
  2. Informasi terkait keberadaan masyarakat setempat yang berada didalam areal yang dimohon;
  3. Proposal teknis, berisi antara lain:
  4. Kondisi umum areal dan sosial ekonomi dan budaya masyarakat setempat pada areal yang dimohon; Kondisi umum perusahaan dan perusahaan tidak masuk dalam katagori pembatasan luasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  5. Maksud dan tujuan, rencana pemanfaatan, sistem silvikultur yang diusahakan, organisasi/ tata laksana, rencana investasi, pembiayaan/ *cashflow*, perlindungan dan pengamanan hutan.

Hal serupa juga dinyatakan oleh Pak Hari Priatna selaku Ketua Direktorat Jendral Bina Usaha Kehutanan Unit Pusat bahwa “proposal permohonan di ajukan kepada Menteri Kehutanan secara online, kemudian proposal tersebut diperiksa kelengkapan persyaratannya atau verifikasi data oleh Pegawai Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, jika permohonan atau proposal tersebut tidak memenuhi persyaratan, maka berkas permohonan akan dikembalikan”.<sup>5</sup> Disisi lain, dari seluruh perusahaan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri di Aceh terdapat dua perusahaan khususnya di Kabupaten Aceh Utara yang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini yaitu Gubernur Aceh. Penerbitan izin terhadap kedua perusahaan ini dengan mengacu kepada Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darusalam Nomor 15 Tahun 2002 tentang Perizinan Kehutanan Provinsi Nangroe Aceh Darusalam.

Dalam wawancara dengan Ketua Bidang Pelayanan Sumber Daya Alam di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Banda Aceh, Pak Alex Iskandar menyatakan bahwa, “Aceh mendapatkan kewenangan untuk menggali dan mengelola sumber daya alam kehutanan termasuk didalamnya Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri melalui otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Aceh melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh”.<sup>6</sup>

Hal serupa juga dikatakan oleh Pak Naharuddin bahwa, “Aceh mendapatkan otonomi khusus melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang sekarang di ganti oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, yang berdasarkan kepada Undang-Undang tersebut pemerintah Aceh mengeluarkan Qanun sebagai aturan khusus dalam pengaturan pemanfaatan hutan yaitu Qanun Nomor 14 Tahun 2002 tentang Kehutanan dan Qanun Nomor 15 tentang Perizinan Kehutanan”.<sup>7</sup>

Penerbitan izin terhadap kedua perusahaan di kabupaten Aceh Utara telah dilakukan oleh Pemerintah Aceh dalam periode yang berbeda. Adapun izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri kepada PT. Mandum Payah Tamita diberikan oleh Gubernur Aceh pada Tahun 2003. Pada saat itu, Aceh mendapatkan otonomi khusus melalui

---

<sup>5</sup>Hari Priatna, Kepala Direktorat Jendral Bina Usaha Kehutanan Unit Pusat. *Wawancara* hari Selasa Tanggal 21 Juni 2016

<sup>6</sup>Alex Iskandar, Kabid Pelayanan Sumber Daya Alam. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh. *Wawancara*, Tanggal 18 April 2016.

<sup>7</sup>Naharuddin, Kabid Bina Usaha Kehutanan. Dinas Kehutanan Provinsi Aceh *Wawancara*, Tanggal 26 April 2016

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001. sementara izin yang diberikan kepada PT. Rencong Pulp and Paper diberikan pada Tahun 2011 dalam masa periode otonomi khusus melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.

Meskipun dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 ada kalimat yang menyebutkan pemberian kesempatan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri termasuk sumber-sumber ekonomi, menggali dan memberdayakan sumber daya alam akan tetapi dalam batang tubuh tidak ada norma khusus yang mengatur tentang kewenangan dibidang pengelolaan sumber daya alam, sehingga dapat dikatakan Undang-Undang ini tidak menyerahkan kewenangan khusus kepada Pemerintah Aceh dalam pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena itu segala kewenangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom. Jika tidak adanya kewenangan khusus yang diberikan yang diberikan kepada Aceh, maka segala yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam di Aceh, kewenangannya tetap mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, sehingga kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam tidak ada perbedaan dengan provinsi-provinsi lainnya.

Dengan melihat kepada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, kewenangan terhadap penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi tetap berada pada kewenangan pemerintah pusat. Maka dalam pelaksanaan pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri kepada PT. Mandum Payah Tamita pada tahun 2003 seharusnya tetap mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2003 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana provinsi-provinsi lainnya. Dalam Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 dinyatakan bahwa Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman diberikan oleh menteri berdasarkan rekomendasi bupati/walikota dan Gubernur. Berdasarkan Undang-Undang ini, yang berwenang dalam menerbitkan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman adalah menteri kehutanan, sementara Gubernur hanya mengeluarkan rekomendasinya saja.

Lain halnya dengan pelaksanaan pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri oleh Pemerintah Aceh kepada PT. Rencong Pulp and Paper Industri di Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2011. Pada saat pemberian izin tersebut,



Pemerintah Aceh telah mendapatkan kewenangan khusus yang diberikan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh terkait kewenangan untuk mengelola sumber daya alam. Hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota mengelola sumber daya alam di Aceh baik di darat maupun di laut wilayah Aceh sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan Sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang pertambangan yang terdiri atas pertambangan mineral, batu bara, panas bumi, bidang kehutanan, pertanian, perikanan, dan kelautan yang dilaksanakan dengan menerapkan prinsip transparansi dan pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan Pasal di atas dapat dipahami bahwa Pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota mengelola sumber daya alam (SDA) di Aceh, baik yang di darat maupun yang di laut sesuai dengan kewenangannya. Makna ayat ini adalah, Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota berhak, berkewajiban, bertanggungjawab dan berwenang untuk mengelola sumber daya alamnya, termasuk sumber daya kehutanan. Berhak, berarti ia memiliki kekuasaan dalam dan keluar terhadap sumberdaya alamnya, khususnya sumberdaya kehutanan untuk merencanakan, melaksanakan, memanfaatkan, dan mengawasi semua upaya tersebut, baik berupa eksplorasi, eksploitasi ataupun budidaya. Melakukan semua ini dinamakan dengan mengelola. karenanya, Pemerintah Aceh memiliki pula kewenangan untuk melakukan tuntutan/gugatan sehubungan untuk mempertahankan hak tersebut sepanjang sesuai dengan kewenangannya.

Pemberian izin kepada PT. Rencong Pupl and Paper Industry telah berdasarkan kewenangan yang ada. Dimana kewenangan tersebut secara tegas diberikan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, namun pada saat ini kewenangan pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri berada pada menteri kehutanan sementara Gubernur hanya mengeluarkan rekomendasi. Hal ini dikatakan oleh Pak Alex Iskandar bahwa “untuk saat ini pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri tetap diberikan oleh Menteri Kehutanan, hal ini disebabkan karena belum adanya Qanun sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberian izin tersebut.”<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Alex Iskandar, Kabid Pelayanan Sumber Daya Alam. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh. *Wawancara*, Tanggal 18 April 2016.

## 2. Akibat Hukum Penerbitan Izin Yang Tidak Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan

Akibat hukum yang timbul dari penerbitan izin yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah batal demi hukum. Adapun akibat yang ditimbulkan dari sebuah izin yang batal demi hukum adalah bahwa izin tersebut sebagian atau seluruhnya dianggap tidak pernah ada sama sekali tanpa diperlukan putusan hakim atau badan pemerintah lain yang berkompeten. Sebagaimana dikatakan oleh Pak Sigit Budi Nugroho bahwa “setiap izin harus dikeluarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan instansi yang mengeluarkan izin tersebut haruslah instansi yang mempunyai kewenangan untuk itu, jika tidak maka izin tersebut tidak sah”.<sup>9</sup> Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa izin merupakan sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh organ pemerintah yang ditujukan kepada seseorang atau suatu pihak untuk dapat dilakukannya suatu kegiatan tertentu, yang tanpa adanya izin tersebut kegiatan tertentu dilarang. Van der Pot menyebut 4 syarat yang harus dipenuhi agar keputusan dapat berlaku sah:

1. Dibuat oleh organ yang berwenang
2. Pembentukannya tidak boleh memuat kekurangan yuridis
3. Harus diberi bentuk
4. Isi dan tujuan harus sesuai dengan peraturan dasarnya.<sup>10</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian serta penjelasan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan pokok pembahasan serta sekaligus merupakan jawaban dari permasalahan yang dibuat, yaitu:

1. Pelaksanaan pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri oleh pemerintah Aceh tidak sesuai dengan kewenangan yang ada. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, tidak ada kewenangan kepada Pemerintah Aceh untuk mengeluarkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri.

---

<sup>9</sup>Sigit Budi Nugroho, Seksi Pemanfaatan dan Evaluasi. Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah 1 Banda Aceh. *Wawancara*, Tanggal 12 Mei 2016

<sup>10</sup>E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, cet. Keempat, 1960, hlm. 77.

2. Akibat hukum terhadap penerbitan izin yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah izin tersebut batal demi hukum. Izin berdasarkan hukum positif kita dapat dimasukkan kedalam ketetapan/keputusan tata usaha negara. Setiap ketetapan/keputusan pemerintah dapat dikatakan sah apabila sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini dapat menyangkut isinya, substansi yang dimuat didalamnya, prosedur dan bentuk keputusan, dan dapat pula menyangkut kewenangan organ yang mengeluarkan ketetapan itu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Atjeh Link, [Http://atjehlink.com/index.php/2016/02/10/kpha-ini-pelanggaran-hukum-pt-mandum-payah-tamita/diakses hari Jum'at 12 Februari 2016 pukul 21:35](http://atjehlink.com/index.php/2016/02/10/kpha-ini-pelanggaran-hukum-pt-mandum-payah-tamita/diakses%20hari%20Jum%27at%2012%20Februari%202016%20pukul%2021:35).
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Jo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.9/Menlhk-II/2015 tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Area Kerja Dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem Atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi
- Salim, H.S., S.H., M.S. *Dasar Dasar Hukum Kehutanan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Sri. Pudyatmoko Y. *Perizinan: Problem dan upaya pembenahan*. Jakarta, 2009
- Utrecht. E, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, cet. Keempat, Jakarta, 1960.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
- Qanun Nomor 15 Tahun 2002 tentang Perizinan Kehutanan Provinsi Aceh.